

KERANGKA ACUAN

TIM MEDIA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BOGOR**

KERANGKA ACUAN TIM MEDIA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. Pendahuluan

Instansi Pemerintah di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya internet membuat jarak dan waktu menjadi tidak berarti. Transparansi dan kecepatan menjadi keharusan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tidak melupakan akuntabilitas kinerja. Internet menjadi salah satu sarana bagi Instansi Pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah, internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik.

Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi. Dalam buku "Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah" yang disusun oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dipaparkan beberapa manfaat media sosial bagi pemerintah, yaitu:

1. Mendorong efisiensi pemerintahan

Penggunaan media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan cepat. Media sosial dengan teknologi Artificial Inteligent (kecerdasan buatan) dapat digunakan untuk membantu proses analisa data.

2. Memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun

Di era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat banyak mendapatkan informasi dari media sosial seperti whatsapp group atau komunitas di Facebook. Maraknya hoax dapat menimbulkan rasa tidak percaya. Media sosial dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak secara lebih personal dan komunikatif.

3. Menghadapi perkembangan jaman

Instansi Pemerintah saat ini menghadapi tantangan tertentu berupa penghematan anggaran, menuanya staf yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Tantangan ini dapat diatasi dengan mempersiapkan perencanaan dapat mengatasi masalah di kemudian hari.

4. Sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam

Seperti saat pandemik sekarang ini keharusan jaga jarak ketika berinteraksi membuat interaksi lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Bagi instansi pemerintah, media sosial harus memainkan peran yang jelas dalam strategi komunikasi krisis.

Dalam mengelola media sosial, Instansi Pemerintah harus memiliki prinsip dan etika yang berbeda dengan pengelolaan media sosial untuk pribadi. Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 mengatur beberapa prinsip dan etika yang perlu diperhatikan oleh pengelola media sosial di Instansi Pemerintah, yaitu:

1. kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan;
2. integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;

3. profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya;
4. responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat;
5. terintegrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (*on-line*) maupun yang tidak berbasis internet (*off-line*);
6. keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.

Untuk mengoptimalikan penggunaan media sosial oleh Instansi Pemerintah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dukungan dari organisasi terutama yang mendukung perubahan pola komunikasi dan budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik dunia maya terutama di media sosial yang lebih terbuka dan fleksibel. Media sosial Instansi Pemerintah harus dapat memberikan respon lebih cepat daripada layanan *offline*, apalagi saat ini banyak pengguna lebih kritis terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah.
2. Kualifikasi Pengelola Media Sosial. Pengelola media sosial memerlukan kemampuan khusus, antara lain kemampuan berkomunikasi secara interaktif dengan netizen/follower, kemampuan menggunakan aplikasi olah gambar untuk membuat konten-konten media sosial. Perlu diberikan pelatihan kepada pengelola media sosial di Instansi Pemerintah yang diberikan tugas mengurus media sosial.
3. Sumber informasi. Jadikan setiap postingan yang dibagikan di media sosial mudah dipahami agar mendapat perhatian dan respon dari netizen/follower. Media sosial mempermudah Instansi Pemerintah menyebarkan informasi, dengan tetap memperhatikan prinsip dan etika organisasi.
4. Pada masa ini sudah saatnya Instansi Pemerintah mengelola media sosialnya dengan terencana dan terukur. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada di platform media sosial, diharapkan dapat menjadi representasi negara dan Instansi dalam menyajikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

II. Latar Belakang

Melalui instruksi Bupati Nomor 010 tahun 2020 dengan judul **Pengelolaan Humas Melalui Website dan Media Sosial**, dalam rangka meningkatkan peran humas pada perangkat daerah dan kecamatan sebagai jembatan penghubung antar Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah, pers, dan masyarakat luas serta mengoptimalkan saluran komunikasi-informasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor melalui Website dan Media Sosial agar dapat menyampaikan informasi terkait dengan program/kebijakan, potensi wilayah, aktivitas dan pencapaian kinerja sekaligus sebagai kanal komunikasi untuk merespon aspirasi dan opini masyarakat terhadap unit kerja.

Berdasarkan instruksi Bupati tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dianggap perlu membentuk Tim Media untuk mengakomodir kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyampaikan informasi dan sebagai kanal komunikasi dalam rangka mengoptimalkan saluran komunikasi-informasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat.

Tim Publikasi / Media Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor melakukan Pengelolaan Fungsi Kehumasan melalui website dan media sosial dan memiliki tugas pokok mempublikasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan pendekatan secara humanis kepada masyarakat lewat teknologi yang sedang berkembang saat ini.

Dalam pembentukan Tim Publikasi / Media, Satuan Polisi Pamong Praja mengangkat anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terbagi atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Media Satuan Polisi Pamong Praja yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah menggunakan beberapa *platform* media sosial yaitu :

1. Web/portal (<http://satpolpp.bogorkab.go.id/>) sebagai media publikasi yang menampilkan berita-berita tentang semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan juga sebagai media edukasi.
2. Instagram (@satpolpp.kabbogor) sebagai microblog yang menampilkan kegiatan, layanan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
3. Email (satpolpp@bogorkab.go.id) sebagai surat elektronik yang digunakan untuk melayani pengaduan yang masuk mengenai Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum oleh Masyarakat.

III. Tujuan

Sebagai Sarana Komunikasi Publik untuk pengoptimalan Saluran Komunikasi dan Publikasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor melalui Website dan Sosial Media dan Media Lain.

IV. Tugas Pokok

- Mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan Publikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
- Mengelola dan menjaga kerahasiaan berita yang akan disampaikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
- Mengumpulkan dan membuat konten berupa Gambar, Video dan Tulisan.
- Mengikuti seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Pimpinan atau yang lainnya yang dipandang untuk dipublikasikan.
- Menyimpan dan mendokumentasikan setiap yang telah dipublikasikan.

V. Cara Melaksanakan Kegiatan

Tim Media Melakukan Peliputan di Lapangan sesuai dengan surat perintah kemudian mengelola data dan informasi yang akan disampaikan kepada pimpinan dan ketua tim media, setelah itu melakukan editing, dan upload Website dan Sosial Media.

VI. Sasaran

Meningkatnya Citra yang positif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor di Masyarakat

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tahapan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1.	Surat Instruksi Bupati No 10 Tahun 2020	14 Oktober 2020	Instruksi Mengenai Pengelolaan Humas Melalui Website dan Media Sosial
2.	Perumusan Ide	19 Oktober 2020	Perumusan Ide dan Pembentukan Tim Media
3.	Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	24 Oktober 2020	Penetapan Tim Media Melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
4.	Sosialisasi	25 Oktober 2020	Sosialisasi Internal Tim Media
5.	Implementasi	26 Oktober 2020	Pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsi Tim Media

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan Setelah Tim Media Satuan Polisi Pamong Praja Menerima Penghargaan dari Bupati Sebagai Juara 2 “Atas peran aktif dan efektif mengelola Media Sosial dalam penyelenggaraan Pemerintahan” pada tanggal 30 Desember 2020. Evaluasi dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Tim Media.

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Pencatatan dan Pelaporan dilakukan pada website dan media sosial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR**



A. AGUS RIDALLAH, SH., MH

Pembina

NIP. 19690801 200112 1 003